

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pendelegasian kewenangan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris yang merupakan bagian dari kewenangan dalam fungsi pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan juga memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta autentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam aspek hubungan bisnis, aspek perbankan, pertanahan, dan kegiatan sosial, serta lain-lain, membutuhkan pembuktian tertulis berupa akta autentik. Kebutuhan seperti itu semakin meningkat sejalan dengan berkembang tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta autentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, kepastian hukum, dan sekaligus dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun timbulnya sengketa tidak dapat dihindari, keberadaan akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh tersebut, akan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara autentik, murah dan cepat.

Notaris dalam pelaksanaan jabatannya, khusus dalam pembuatan akta autentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dapat menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta autentik yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris, bukan saja diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban serta kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta notariil.

Akta autentik memuat kebenaran formal sesuai yang dikehendaki para pihak yang disepakati untuk dinyatakan dalam isi Akta kemudian ditandatangani bersama dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pada dasarnya masyarakat

membutuhkan Notaris yang keterangannya dapat dipercaya, tanda tangan, stempel dan capnya dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat terhadap kehendak atau kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Akta.

Akta yang dibuat oleh Notaris meliputi hampir seluruh elemen dibidang perekonomian, sosial, politik, dan budaya dalam pembangunan nasional yang semakin kompleks dan berkembang. Hal ini disebabkan karena kepastian hukum dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat mempunyai harapan besar kepada Notaris agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai kepastian yang dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.<sup>1</sup>

Secara normatif, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan hukum dalam masyarakat sehingga hukum perlu dibangun secara terencana dan terus menerus serta berkesinambungan agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada akhirnya kehidupan hukum dapat menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan jabatannya, Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat, dengan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan jabatan Notaris. Apabila seorang Notaris tidak mampu memberikan pelayanan yang terbaik atau tidak profesional, maka berdampak pada para pihak

---

<sup>1</sup> Liliana Tedjosaputro. Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, (Yogyakarta : Biagraf Publishing, 1994), hlm 4.

yang dirugikan sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh Notaris, karena Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya.

Notaris mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat dalam pembuatan Akta Autentik sebagai pejabat umum yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang menjalankan sebagian tugas dan kewenangan pemerintah dibidang keperdataan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa pejabat umum yang berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Autentik menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipan, yang semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan kepada Notaris atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>2</sup> Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1868 K.U.H Perdata menyatakan bahwa Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai konsekwensi dan tanggung jawab Notaris, dalam pelaksanaan jabatan perlu diawasi oleh lembaga pengawas Notaris. Karena jabatan Notaris merupakan jabatan yang rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>2</sup> G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1992), hlm 31.

Sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan, pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris / *Reglement op het Notarisambt* Stb 1860 Nomor 3 (PJN), yaitu dilakukan oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap profesi Notaris. Pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap jabatan Notaris termasuk didalamnya perilaku seorang Notaris sebagai pejabat umum, yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 PJN. Untuk menyesuaikan dengan PJN, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman menerbitkan Surat Edaran Nomor JHA.5/13/18 tertanggal 18 Februari 1981 tentang pengawasan terhadap Notaris, Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara yang dilakukan oleh para Ketua Pengadilan Negeri yang diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1984 tanggal 17 Maret 1984.

Dalam perkembangannya, kedua Surat Edaran tersebut digantikan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris. Selain itu, pengawasan Notaris juga diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pengawasan terhadap kegiatan administratif yang bersifat *preventif* dan *represif* dengan tujuan untuk menjaga agar Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran harkat dan martabat jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap

peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah/janji jabatan dan tidak melanggar norma / Kode Etik profesinya (Pasal 1 SKB)<sup>3</sup>.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan membentuk Tim Pengawas Notaris yang terdiri dari 1 (satu) orang hakim sebagai Ketua Tim Pengawas Notaris, 1 (satu) orang hakim sebagai anggota dan 1 (satu) orang panitera pengganti sebagai anggota merangkap sebagai sekretaris<sup>4</sup>.

Berkenaan dengan peralihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004, Presiden Megawati kala itu menerbitkan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima pengalihan pada tanggal 31 Maret 2004. Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama, karena menyesuaikan dengan fungsi departemen itu sendiri yaitu Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, yang kemudian sampai dengan sekarang ditetapkan menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>3</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris

<sup>4</sup> *ibid*

Selanjutnya berdampak pula pada pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, serta meningkatkan kualitas Notaris maka diterbitkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris / UUJN). Dengan berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris ini, maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai lembaga pengawas Notaris berakhir yang kemudian beralih pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris memiliki arti penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan agar dalam pelaksanaan jabatan dan perilakunya Notaris taat pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam rangka menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang, masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:

- 1) Unsur Pemerintah;
- 2) Unsur Organisasi Notaris; dan
- 3) Unsur Ahli atau akademisi.

Majelis Pengawas dibentuk dan terdiri dari :

- 1) Majelis Pengawas Daerah, yang berkedudukan di kabupaten atau kota;

- 2) Majelis Pengawas Wilayah, di Ibukota Provinsi; dan
- 3) Majelis Pengawas Pusat, berada di Ibukota Negara.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris masih terdapat kendala dan hambatan yang membuat tugas dan fungsi serta kinerja Majelis Pengawas kurang optimal, antara lain terkait keberadaan Majelis Pengawas itu sendiri yang belum dipahami atau diketahui oleh Notaris dan masyarakat, serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas pada tingkat daerah. Dengan keberadaan atau eksistensi Majelis Pengawas, diharapkan Notaris dalam pelaksanaan jabatan dan perilakunya akan lebih meningkat kepatuhannya, dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum apabila terjadi dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

Dengan demikian kewenangan dalam pembinaan terhadap Notaris dapat memberikan efek terkait meningkatnya kepatuhan Notaris dalam pelaksanaan jabatan serta pengawasan terhadap pemeriksaan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, khususnya dalam memeriksa dugaan pelanggaran jabatan Notaris yang merupakan quasi peradilan atau peradilan profesi yaitu suatu badan peradilan yang menangani perkara-perkara terlepas dari peradilan umum dimana pejabat administrasi negara mempunyai peranan dan para anggota badan dengan status sebagai hakim. Badan peradilan tersebut bekerja dengan hukum acara tertentu pada pengadilan, akan



tetapi putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial seperti pengadilan pada umumnya, karena pemeriksaan Notaris mengacukan pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undang pelaksanaannya.

Mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dilakukan mulai dari tingkat Majelis Pengawas Daerah pada Kabupaten/Kota, kemudian pada tingkat Majelis Pengawas Wilayah pada ibukota provinsi dan terakhir ditingkat Majelis Pengawas Pusat pada ibukota negara, yang dilakukan secara berjenjang.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dimintai keterangannya, membuat berita acara pemeriksaan dan putusan yang sifatnya rekomendasi kepada Menteri. Putusan tersebut merupakan putusan dari institusi/lembaga/badan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan kekuatan putusan pengadilan yang tidak dapat digugat dalam peradilan apapun baik peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara, sebab putusan tersebut memakai “irah-irah” “Demi Rahmat Tuhan yang Maha Esa” dan Putusan Majelis Pengawas dengan memakai istilah “putusan perkara” yang merupakan hasil persidangan yang terbuka untuk umum setelah dilakukan pemeriksaan para pihak melalui tanya jawab dan pembuktian sebagaimana layaknya suatu persidangan perkara pada peradilan umum.

Dalam pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui pemenuhan antara kewenangan dan kewajiban Notaris serta hak dan kewajiban masyarakat untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan, oleh Majelis Pengawas jangan sampai menimbulkan ketidakpastian

hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat. Walaupun putusan Majelis Pengawas Notaris sifatnya hanya mengusulkan atau merekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM. Namun dari hasil pemeriksaan Majelis Pengawas setidaknya dapat memberikan hasil pemeriksaan yang mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kepastian hukum terhadap putusan Majelis Pengawas, penulis mengangkat masalah ini dengan judul **"KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN"**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, disusunlah rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana eksistensi Majelis Pengawas Notaris sebagai suatu badan yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris?
- 2) Bagaimana kekuatan eksekutorial Putusan Majelis Pengawas Notaris sebagai quasi peradilan dalam perspektif Kekuasaan Kehakiman?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yaitu:

- 1) Untuk mengetahui eksistensi tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris.
- 2) Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai kekuatan eksekutorial, final dan mengikat sehingga

masyarakat mendapatkan kepastian hukum.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis:**

- 1) Memberikan informasi dan gambaran mengenai eksistensi tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris.
- 2) Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang mempunyai kekuatan eksekutorial, final dan mengikat sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
- 3) Sebagai bahan usulan terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait tugas dan kewenangan Majelis Pengawas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

##### **1.4.2. Secara Praktis**

Memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga pengawas Notaris, masyarakat, lembaga pemerintah dalam rangka sosialisasi keberadaan Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris agar Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran jabatan Notaris dan menjatuhkan sanksi administrasi terhadap Notaris.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan menguraikan mengenai susunan penulisan yang dibagi menjadi 5 (lima) Bab, yaitu :

#### **Bab I   Pendahuluan**

Pendahuluan adalah uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Latar belakang menguraikan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Dalam penelitian ini, penulis mengambil permasalahan terkait eksistensi Majelis Pengawas sebagai lembaga pengawas terhadap Notaris, dan kekuatan eksekutorial putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang berwenangan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran jabatan dan perilaku Notaris. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan maksud dan tujuan penelitian. Kemudian juga dijelaskan mengenai kegunaan penelitian dan sistematika tesis. Diharapkan penelitian yang dilakukan memberikan sumbangsih baik secara teoritis maupun praktis.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum hukum tentang keadilan, kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku pengguna jasa Notaris dalam pembuatan akta autentik. Kemudian dalam landasan konseptual dijelaskan terkait Majelis Pengawas Notaris, kewenangan dan kewajibannya, dibandingkan dengan kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraannya dan badan-badan yang berada dalam kekuasaan kehakiman. Bahwa penulisan diuraikan berdasarkan judul dan permasalahan sehingga dicapai

tujuan dan penelitian. Kata-kata kunci dalam penulisan adalah kepastian hukum, Majelis Pengawas Notaris dan kekuasaan Kehakiman.

### Bab III Metode Penelitian

Pada Bab ini penulis menguraikan tentang bagaimana penelitian dan pendekatan masalah, dengan jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta menguraikan metode pengumpulan data, dimana data sekunder didukung dengan data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan informan dan selanjutnya melakukan analisa data.

### Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab empat, penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan analisis yang disajikan tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan. Dalam bab ini disampaikan terkait eksistensi Majelis Pengawas Notaris sebagai suatu badan yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dan terkait kekuatan eksekutorial putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai quasi peradilan dalam perspektif Kekuasaan Kehakiman, serta perkara terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

### Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir, berisikan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan dan berisikan saran-saran berupa sumbangsih pemikiran berdasarkan kesimpulan terumatan yang berkaitan dengan Kepastian Hukum Atas Putusan Majelis Pengawas Notaris Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman.